

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Standar Pelayanan Persetujuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Penggunaan Bagian – Bagian Jalan

No. SK : 503/KEP.752-DPMPTSP/2023

Persyaratan

1. a. Nama, pekerjaan dan alamat pemohon;
2. b. Maksud dan tujuan pemanfaatan bagian – bagian jalan ;
3. c. Rencana pemanfaatan bagian – bagian jalan seperti lokasi, berapa KM panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain – lain;
4. d. Jangka waktu pemanfaatan bagian – bagian jalan yang diperlukan;
5. e. Izin lingkungan dan persetujuan analis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup - upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;
6. f. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai);
7. g. Surat pernyataan sewa menyewa (berhubungan dengan sewa BMN);
8. h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
9. i. Fotocopy akta pendirian berserta perubahannya;
10. j. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan / atau
11. k. Memiliki surat keterangan Satuan Wajib Pajak yang valid.
12. a. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1 : 1000, dan lain – lain;
13. b. Analisis resiko;
14. c. Studi lingkungan; dan / atau
15. d. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan
16. Khusus untuk akses jalan keluar – masuk / pembukaan median, yaitu ; harus ada kajian analisis konstruksi (tekanan angin) yang disahkan oleh tenaga ahli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. Pemohon mendaftarkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan alamat Email yang masih aktif atau nomor telepon yang terhubung ke WhatsApp untuk mendapatkan nomor akses yang di kirim melalui email atau WhatsApp.
2. 2. Notifikasi Kode Verifikasi akan di kirim oleh OSS ke email atau WhatsApp Pemohon, kemudian pemohon memeriksa email atau WhatsApp untuk kode verifikasi.
3. 3. Setelah memasukan kode verifikasi Pemohon mengisi formulir untuk skala usaha dan membuat password baru.
4. 4. Setelah mengisi formulir dan dinyatakan pendaftaran berhasil, kemudian pemohon mengecek email untuk mengetahui username dan password hak akses yang akan di gunakan;
5. 5. Pemohon membuka link : www.oss.go.id untuk login dengan menggunakan username dan password
6. 6. Setelah login pemohon melakukan pengajuan permohonan kegiatan usaha dengan mengupload persyaratan yang sesuai dengan bidang usahanya.
7. 7. Apabila ada persyaratan yang kurang, maka sistem memberikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan
8. 8. Setelah persyaratan lengkap, pemohon menunggu notifikasi penerbitan kegiatan usaha dari OSS.
9. 9. Setelah ada notifikasi dari OSS, maka pemohon bisa mencetak kegiatan usaha link : www.oss.go.id.

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

12 Hari Kerja di DPUTR

5 Hari Kerja di DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911

0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Email : dpmptsp.bandungkab.go.id
Satu Pintu Kabupaten Bandung

Medsos :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)